

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya penelitian maka berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dibahas dalam BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan tabungan siswa di KOMILA SMART meliputi: mekanisme pendaftaran, penyetoran, penarikan, pengelolaan tabungan, pembagian Sisa Hasil Usaha dan penutupan tabungan. Sistem yang digunakan ialah sistem syari'ah yaitu akad *wadi'ah*.
2. Prespektif hukum Islam mengenai pengelolaan KOMILA SMART terhadap tabungan siswa, dari segi penabung ada mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal. Pendapat yang mengatakan sah seperti ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, apabila seizin wali dan objek akad bernilai rendah. Sedangkan pendapat

yang mengatakan batal seperti ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Apabila objek akad bernilai tinggi maka sebaiknya wali mengkonfirmasi Pihak koperasi sebelum penyetoran tabungan. Sedangkan pemanfaatan uang tabungan siswa ini sesuai dengan prinsip syariah dengan adanya izin dari penabung dan tidak ada bunga maupun potongan uang tabungan saat penarikan melainkan siswa mendapat keuntungan dari usaha koperasi yang disebut sisa partisipasi anggota (SPA).

## **B. Saran**

1. Bagi pihak koperasi ini, seharusnya lebih ditingkatkan dalam pelatihan dan edukasi mengenai akad syariah Islam terutama pada tabungan siswa sehingga diharapkan dapat menerapkan sistem syariah lebih baik lagi.
2. Bagi orang tua siswa diharapkan dapat membimbing dan mendampingi anak-anaknya dalam menabung, sehingga anak-anak akan mengerti pentingnya hidup hemat tanpa menghambur-hamburkan uang jajan; dan juga

mengajarkan anak-anaknya menggunakan uang tabungannya dengan baik, supaya suatu saat nanti anak-anak dapat mengelola uangnya sendiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat menambahkan dasar hukum yang tepat mengenai koperasi sekolah dan tabungan siswa.